



MEMORANDUM OF AGREEMENT (PERJANJIAN KERJA SAMA)

ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS BUNDA MULIA
DENGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

*Muka (H)
pak ari*

TENTANG
PENINGKATAN PROGRAM KEGIATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI BIDANG EKONOMI DAN BISNIS

NO: 001/MOA.FISH/II/2020
NO: 153-a / UN 30.5.FE / HK.07/2020

Pada hari ini Kamis, tanggal Enam bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Jakarta, PARA PIHAK yang bertandatangan di bawah ini:

Lelly Christin, S.E., M.M., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Bunda Mulia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Bunda Mulia, yang berkedudukan di Jl. Lodan Raya No. 2 Ancol, Jakarta Utara 14430, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Dr. Ari Saptono, M.Pd., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, yang berkedudukan di Jl. Rawamangun Muka RT 11 RW 14 Rawamangun, Pulo Gadung, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian kerja sama yang saling membawa manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

61. Perjanjian kerja sama ini sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerja sama yang saling membawa manfaat dengan memberdayakan potensi, keahlian, dan fasilitas yang dimiliki masing-masing pihak dalam rangka mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan peningkatan daya saing masing-masing lembaga.

62. Maksud perjanjian kerja sama ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan peningkatan program kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis.
63. Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta lembaga dalam upaya meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam perjanjian kerja sama ini adalah sebagai berikut:

81. Program kegiatan pendidikan di bidang ekonomi dan bisnis
82. Program kegiatan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis
83. Program kegiatan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis
84. Kegiatan lain yang menunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

Semua pihak dari kerja sama ini memiliki hak dan kewajiban terhadap pelaksanaan kerja sama dengan mengacu pada prinsip kesetaraan dan saling menghormati, membawa manfaat serta berkelanjutan.

PELAKSANAAN

Pasal 4

Pelaksanaan kerja sama ini akan diatur, disusun dan disetujui bersama oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

61. Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri dengan persetujuan **PARA PIHAK**;
62. Apabila salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri perjanjian kerja sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri perjanjian kerja sama ini;
63. Apabila perjanjian kerja sama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud ayat (2), maka pengakhiran perjanjian kerja sama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama ini;

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEUR*)

Pasal 6

41. Dalam keadaan kahar (*force majeure*) maka kerja sama ini dapat dilakukan evaluasi dengan berdasarkan kesepakatan bersama.
42. Selain karena berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sama ini, dalam hal terjadi keadaan *force majeure* yang tidak dapat diatasi, **PARA PIHAK** dapat melakukan kesepakatan dalam mengakhiri perjanjian kerja sama ini.

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional dan atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

SANKSI

Pasal 9

PARA PIHAK sepakat apabila terdapat pelanggaran dan /atau melanggar ketentuan maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dengan baik.

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 10

41. **PARA PIHAK** sepakat dapat menggunakan hak kekayaan intelektual dalam batasan penggunaan untuk kepentingan kemajuan bersama sesuai yang tercantum pada nota kesepahaman ini.
42. Apabila terdapat produk yang memiliki hak kekayaan intelektual dari kerja sama ini maka **PARA PIHAK** memiliki hak kekayaan intelektual sesuai dengan kesepakatan yang akan diatur kembali pada tambahan perjanjian ini.

KETENTUAN LAIN

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) atau amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerja sama ini.

PENUTUP
Pasal 12

Perjanjian kerja sama dibuat dan ditandatangani serta dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat, disepakati, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermeterai, dan berlaku sejak ditandatangani.

PIHAK PERTAMA
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
HUMANIORA
UNIVERSITAS BUNDA MULIA



Lelly Christin, S.E., M.M..

PIHAK KEDUA
DEKAN FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA



Dr. Ari Saptono, M.Pd.